SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

NOMOR: ... / /

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Menimbang

- a. E-PPID ini merupakan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bijak dan bertanggungjawab dalam ruang lingkup korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dilakukan pembentukan perangkat pelayanan Informasi Publik dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

Mengingat

- 1. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor: 33 tanggal 22 Mei 2017 Jo. Nomor: 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor: 29 tanggal 28 Desember 2018 Jo. Nomor: 26 tanggal 17 Desember 2020 Jo. Nomor: 07 tanggal 02 Februari 2021 oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn,M.Hum;
- 2. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Nomor: SK-102/MBU/05/2017 tanggal

- 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor: SK-299/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Jo. Nomor: SK-01/MBU/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko:
- 3. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan:
- 4. Surat Keputusan Direksi Nomor:SK.01/DIREKSI/DIR-2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Pertama Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
- 5. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.08/DIREKSI/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

Memperhatikan

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI

BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat

Keputusan Direksi ini;

KEDUA : Pejabat dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama;

KETIGA : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal 24 Mei 2021;

KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan dan/atau

perubahan dalam Surat Keputusan Direksi ini, maka akan diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 24 Mei 2021

DIREKSI

EDY SETIJONO DIREKTUR UTAMA

Lampiran

Surat Keputusan Direksi

Nomor : / DIR-2021


Tanggal: Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO) TAHUN 2021

I. SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Edy Setijono	Direktur Utama	Atasan PPID
2	Emilia Eny Utari	Sekretaris Perusahaan	PPID
3	Cahyo Sunarko	Manager	Pelaksana PPID
4	Nanik Lestari	Humas & Protokol AM	Pelaksana PPID
5	Frieska J Puteri	Corcom & Stakeholder Relation	Pelaksana PPID

II. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



III. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

- 1. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengkoordinasi pengumpulan, pengklasifikasian, pendataan dan penyediaan layanan informasi yang dapat diakses publik secara fisik maupun elektronik.
- 3. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 4. Mendokumentasikan seluruh permintaan informasi dan membantu PPID membuat laporan tahunan layanan informasi.
- 5. Mengembangkan kapasitas kompetensi PPID.

IV. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

1. Atasan PPID

- a. Menunjuk PPID dan menetapkan standar prosedur operasional atau pedoman layanan informasi publik.
- b. Supervisi dan evaluasi kinerja PPID.
- c. Menetapkan kebijakan dan/atau Pedoman Layanan Keterbukaan Informasi Publik.

2. PPID

- a. Mengkoordinasi dan menkonsolidasi, pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi seperti menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- b. Mengkoordinasi verifikasi bahan informasi publik.
- c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- d. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan.
- e. Mengkoordinasi pembaharuan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- f. Memastikan manajemen pengelolaan & pelayanan informasi Publik berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksana PPID

- a. Membantu PPID dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi seperti menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- b. Membantu PPID membuat laporan secara berkala.
- c. Melakukan administrasi Pelayanan Informasi Publik.
- d. Mendokumentasikan seluruh permintaan informasi dan membantu PPID membuat laporan tahunan layanan informasi.
- e. Berhadapan langsung dengan pemohon informasi (offline jika diperlukan).